



PUTUSAN

Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir 3 Desember 1980, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, alamat Jalan Gantot Subrotro, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Makassar 22 Juli 1972, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMP, alamat Jalan Gantot Subrotro, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 6 Desember 2017, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dlili / alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 1



1. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.24.06/I/PW.01/275/2015, tertanggal 2 Mei 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah Nenek Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di tempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama Muhamad Hidayat bin Saharuddin, umur 20 tahun, Muhamad Rafli bin Saharuddin, umur 14 tahun, dan Aurel Lia binti Saharuddin, umur 9 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Mely akhirnya bertengkar mulut yang terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan keawajibannya sebagaimana layaknya suami istri karena perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana pada poin 4 di atas;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 2



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 11 Desember 2017 dan 19 Desember 2017 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.24.06/I/PW.01/275/2015, tertanggal 2 Mei 2015, yang di keluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau,
bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Baubau, 12 Juli 1997, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Gantot
Subrotro, RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan
Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan
secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi anak
kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah Nenek
Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan
tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan
Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat
dan Tergugat pindah di tempat tinggal di rumah kediaman bersama,
di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,
sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang dulunya rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan
karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita
lain yang bernama Mely akhirnya beretangkar mulut yang terus
menerus.
 - Bahwa saksi pernah melihat satukali Tergugat sedang berboncengan
dengan wanita tersebut pada bulan Maret 2017;

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sampai sekarang;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, tempat tanggal lahir, Wale 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer TK Al-Islam Kota Baubau, bertempat tinggal di Jalan R.A. Kartini No. 29 A, RT. 001 / RW. 001, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah Nenek Penggugat, di Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah di tempat tinggal di rumah kediaman bersama, di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Mely akhirnya beretangkar mulut yang terus menerus.

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 5



- Bahwa saksi pernah melihat satukali Tergugat sedang berboncengan dengan wanita tersebut pada bulan Maret 2017;
- Bahwa akibat kelakuan Tergugat tersebut, pada bulan Mei 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur sampai sekarang;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak itu pula tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 6



Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 oktober 1995 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 7



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama Mely sehingga Penggugat dan Tergugat berpiosah serta tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 8



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 4 Oktober 1995 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan sejak tahun 2010 disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama Mely sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa pada bulan Mei 2011, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
5. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 1995 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 9



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga,

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 10



dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

إِنْ اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 11



dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Wolio, Kota Baubau, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000.00,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS,S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Andi Palaloi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 12



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

H. Mansur KS,S.Ag

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Putusan Nomor 0513/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 13